



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : 1112051202900001, No Hp. 082362015403, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2** , NIK : 1105014101960015, No Hp. 082362015403, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan tanggal 23 Maret 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2011 bertempat di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meuruboe, Kabupaten Aceh Barat, xxxxxxxx xxxx;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah dahulu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah **Parman** (ayah dari ayah (kakek) Pemohon II) yang diwakilahkan kepada **Tgk. Mustafa** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Samaun** dan **Mahyuddin** dengan Mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa 1 (satu) mayam emas dan telah dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa pada saat akan menikah dahulu, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 6.1. Geyha Amelda binti Ibnu Hajar;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah yang nantinya akan digunakan Para Pemohon untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)** pada tanggal 28 Oktober 2011 bertempat di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meuruboe, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ibnu Hajar) Nomor : 1112051202900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 2 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Yeni Setiawan) Nomor : 1105014101960015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 2 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

## 2. Saksi:

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada acara ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Mustafa yang menerima wakilah dari kakek Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Samaun dan Mahyuddin dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mayam;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.4 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;

## 2. Saksi II

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada acara ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Mustafa yang menerima wakilah dari kakek Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Samaun dan Mahyuddin dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mayam;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa ParaPemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonanPemohonI dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acarasidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanParaPemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua denganUndang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti tertulis kode P.1s.d. P.2 berupa fotocopi kartu tanda penduduk Para Pemohon menunjukkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Para Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan memberikan kesaksian satu persatu di persidangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya, kedua Saksi melihat langsung proses aqad nikah tersebut, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a. quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2011 di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada acara ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Mustafa yang menerima wakilah dari kakek Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Samaun dan Mahyuddin dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mayam;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.7 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil"* H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama makasemua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011 di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah1441*Hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim oleh Amrin Salim, A.Ag., M.A.sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Dto**

**Pahruddin Ritonga S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

**Dto**

**Hj. Murniati, S.H.**

**Dto**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dto**

**Munizar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah** Rp.356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Bpd hal.11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)